

# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 36 TAHUN 2011**

### **T E N T A N G**

#### **ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008, rincian Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas serta rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing Jabatan Struktural, diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
21. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Satuan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lainnya;
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Wagubsu;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut SetdaprovSU;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut SekdaprovSU;
10. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut SekwanprovSU;
11. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
15. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya;
17. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Kadis;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pendidikan Teknik yang selanjutnya disebut UPTD;
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pendidikan Teknik yang selanjutnya disebut Kepala UPTD;
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan;
22. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**

### **Pasal 2**

- (1) UPTD merupakan unit organisasi di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang dan/atau teknis operasional;
- (2) UPTD melaksanakan tugas pelayanan kepada instansi/perangkat daerah dan masyarakat dengan membawahi beberapa kabupaten/kota;
- (3) UPTD ditata dengan melakukan pengurangan/perampingan besaran organisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Nomenklatur penyebutan lembaga diseragamkan menjadi UPTD.

## **BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

### **Pasal 3**

*Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik yang berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja seluruh kabupaten/kota.*

### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan**

### **Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional di lingkungan Dinas Pendidikan, yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

### **Bagian Ketiga**

#### **Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Organisasi UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik, terdiri dari :
  - a. UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis Pelatihan ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

**Bagian Keempat**  
**Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

**Pasal 6**

- (1) UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengembangan serta Pelayanan Teknis Pelatihan Pendidikan Teknik;
- (2) UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPTD;
  - b. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang Pelatihan Pendidikan Teknik;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama teknis perencanaan dan pengembangan serta teknis pelatihan pendidikan teknik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan;
  - d. *penyelenggaraan fasilitasi penyediaan bahan dan data dalam penyelenggaraan pelatihan pendidikan teknik;*
  - e. penyelenggaraan penyusunan standar teknis pelatihan pendidikan teknik;
  - f. penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal;
  - g. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
  - h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
  - i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Kepala UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik mempunyai uraian tugas :
  - a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPTD;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan dan penyajian data/bahan di bidang pelatihan pendidikan teknik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
  - c. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan pelatihan pendidikan teknik , sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
  - d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria di bidang pelatihan pendidikan teknik;
  - e. menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal;
  - f. *menyelenggarakan penyediaan kebutuhan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan;*
  - g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pelatihan pendidikan teknik dengan instansi terkait, dunia usaha, industri dan perguruan tinggi;
  - h. menyelenggarakan dan penyempurnaan standar pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana operasional dan pemeliharaan di bidang pelatihan pendidikan teknik;

- i. menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian;
  - j. menyelenggarakan standar teknis UPTD;
  - k. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
  - l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan;
  - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
  - n. menyelenggarakan evaluasi kegiatan UPTD;
  - o. menyelenggarakan pengkajian kebutuhan anggaran belanja UPTD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik dibantu oleh:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
  - c. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pelatihan;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Pasal 7**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup sub bagian tata usaha;
  - b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha;
  - c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan ketatausahaan, sesuai standar yang ditetapkan;
  - d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan dan pendistribusian, surat-surat naskah dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
  - f. melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian dan keuangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - g. melaksanakan urusan perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak, sesuai standar yang ditetapkan;
  - i. melaksanakan urusan rumah tangga, kenyamanan dan keamanan kantor, sesuai standar yang ditetapkan;
  - j. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan, sesuai standar yang ditetapkan;
  - k. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan dan instrumen kantor, sesuai standar yang ditetapkan;
  - l. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal maupun eksternal UPTD;
  - m. melaksanakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;

- n. melaksanakan pengkoordinasian pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai standar yang ditetapkan;
- o. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf di bidang ketatausahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- p. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD, sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
- b. melaksanakan pengumpulan data pengolahan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan Pendidikan Teknik;
- c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan pelatihan pendidikan teknik;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan laporan kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi peserta pasca pelatihan;
- f. melaksanakan penyusunan kurikulum pelatihan;
- g. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi manajemen pelatihan pendidikan teknik;
- h. melaksanakan pemantauan dalam rangka perencanaan kebutuhan dan penyesuaian kurikulum pelatihan pendidikan teknik;
- i. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf di bidang perencanaan dan pengembangan pelatihan pendidikan teknik sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya;
- k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, kepada Kepala UPTD, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pelatihan, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pelayanan Teknis Pelatihan;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Teknis Pelatihan;
- c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Teknis Pelatihan;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan laporan kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan pelatihan;

- f. melaksanakan penyediaan tenaga pengajar dan instruktur;
- g. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan pelatihan;
- h. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf di bidang pelayanan teknis pelatihan pendidikan teknik sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- i. melaksanakan tugas lain yang berikan Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya;
- k. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD, sesuai standar yang ditetapkan.

**Bagian Kelima**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 8**

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan dan hasil analisa beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dan harmonisasi kerja pada lingkup UPTD, setiap pejabat struktural wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal, horizontal, koordinasi dan kerjasama dengan sub unit, perangkat daerah dan pihak terkait serta menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan;
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing;

- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Pelatihan Pendidikan Teknik dilakukan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Apabila Kepala UPTD berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Kepala UPTD, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (5) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala UPTD menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

#### **Pasal 10**

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat, maka :

- a. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas harus melalui paraf penanggungjawab dan/atau koordinasi Kepala UPTD, sesuai ketentuan naskah dinas;
- b. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala UPT Dinas, harus melalui paraf koordinasi Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Pada saat diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1-456.K/TAHUN 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendidikan serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 20 Juni 2011

**Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**GATOT PUJO NUGROHO**

Diundangkan di Medan

pada tanggal 20 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,




RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 36

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 36 TAHUN 2011  
TANGGAL 20 JUNI 2011**



**Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**GATOT PUJO NUGROHO**